



2 Djohermansyah Djohan Jadi Pj Gubernur Riau

4 Kaleidoskop Info Otda

6 Penanganan Pengaduan Masyarakat di Era Otonomi Daerah

8 Tiga Daerah Otonom Baru Diresmikan

Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Daerah



Sampai saat ini Pemerintah telah menetapkan SPM sebanyak 15 (lima belas) bidang urusan yang terdiri dari: 9 (sembilan) SPM diterapkan pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan 15 (lima belas) SPM diterapkan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Masing-masing SPM telah ditetapkan tersebut, memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jumlah jenis pelayanan, jumlah indikator maupun target capaian. Setidaknya dari 15 (lima belas) SPM yang sudah ditetapkan terdapat 13 (tiga belas) SPM yang target capaiannya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 1 (satu) SPM dengan target capaian tahun 2016 dan 1 (satu) SPM dengan target capaian tahun 2025.

Terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/LPNK yang telah menetapkan SPM telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan mengirimkan Surat Edaran kepada Kepala Daerah dan DPRD dan juga kepada Kementerian yang mengeluarkan SPM, disamping itu dilakukan rapat-rapat koordinasi dan Sosialisasi baik di Pusat maupun di Daerah serta fasilitasi langsung ke daerah, yang

hasilnya menunjukkan bahwa penerapan SPM di Daerah berbeda-beda ada yang masih dalam tahap sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian dan ada daerah yang telah menyempatkan laporan realisasi

pencapaian SPM. Penerapan dan pencapaian SPM dengan karakteristik yang variatif ini nampaknya disebabkan belum adanya pemahaman yang sama baik di Pusat maupun di Daerah, minimnya sumber daya baik anggaran maupun personil pengelola di Daerah, banyaknya indikator yang harus dicapai serta belum adanya arah kebijakan yang terpadu yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah. Disamping itu, di Pusat masih adanya persepsi dan pemahaman yang berbeda dalam merumuskan jenis pelayanan dasar dan indikator capaian. Mengingat kondisi seperti ini, maka daerah kurang optimal dalam mencapai target capaian SPM yang telah ditentukan.

Dengan telah ditetapkannya 15 SPM tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis melakukan pembinaan baik secara umum oleh Kementerian Dalam Negeri maupun secara teknis oleh Kementerian/ LPNK dengan cara memfasilitasi penerapan SPM pada penyiapan berbagai instrumen dan petunjuk pelaksanaan serta fasilitasi penerapan dan pencapaian SPM di Daerah. Sedangkan Daerah melakukan penerapan dan

pencapaian SPM dengan tahapan antara lain sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri antara lain (1) Penerbitan Surat Edaran Nomor 100/1023/SJ/ Tanggal 26 Maret 2013 Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia yang berisikan. (2) Penyusunan Pedoman Percepatan Penerapan SPM di Daerah. Berupa Panduan berisikan gambaran umum SPM mulai dari kerangka regulasi, pengertian dan status keberadaan SPM. Disamping itu pedoman berisikan panduan teknis penerapan SPM antara lain cara-cara dan mekanisme penyusunan rencana dan pencapaian serta tahapan penyusunan rencana capaian SPM di daerah. (3) Penyusunan Road Map Penerapan SPM Tahun 2013- 2019. Road Map Penerapan SPM adalah merupakan suatu peta jalan bagi seluruh stakeholder atau institusi yang terkait langsung maupun tidak langsung untuk menerapkan SPM secara benar dan efektif serta berkesinambungan di daerah.

Target waktu pencapaian masing-masing SPM hampir ada keseragaman, yakni tahun 2015 sebagai tahun pencapaian 100% untuk indikator-indikator yang ada. Hal ini dapat dikatakan sebagai kondisi "in line" dengan jangka waktu masa berlakunya RPJMN. Atas dasar tahun target capaian tersebut dalam konsep Road Map SPM diasumsikan bahwa tahun 2016 adalah tahun dimana target-target indikator di dalam SPM mayoritas bidang akan dapat dicapai sesuai dengan harapan yang ada, yaitu keseluruhan permasalahan penerapan SPM di daerah sudah tidak dijumpai lagi. (Dit. Urusan Pemerintahan Daerah II)



Suasana Pelantikan Djohermansyah Djohan menjadi Pejabat Gubernur Provinsi Riau oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Jakarta (21/11)

Djohermansyah Djohan Jadi Pj Gubernur Riau

Pelantikan Djohermansyah Djohan menandai sejarah baru dalam kepemimpinan di Riau. Meski hanya ditempatkan untuk beberapa saat ke depan, dipastikan tugas berat yang diembannya sangat menentukan pemerintahan Riau di masa yang akan datang.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan dilantik menjadi Pejabat Gubernur Provinsi Riau oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Jakarta (21/11). Jabatan ini akan dijalankan oleh Djohermansyah Djohan sampai dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih. Sebab, Pilkada Riau 2013 harus berlangsung 2 putaran. Di posisi barunya, Djoherman Djohan dihadapkan dengan tugas berat, antara lain mengawal pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub Riau) dan menjaga stabilitas pemerintahan.

Hari pelantikan tersebut bersamaan waktu dengan habisnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2009-2013. Dengan ditetapkannya Pejabat Gubernur tidak akan ada kekosongan jabatan setelah masa kerja gubernur dan wakil gubernur

petahana habis di Riau. Penetapan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No.132/P/2013 tertanggal 15 November 2013.

“Saya ingin memastikan tugas-tugas di pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Selain itu pelaksanaan Pilgub putaran kedua bisa berjalan sesuai harapan,” ujar Pak Djo—sapaan akrab Djohermansyah Djohan.

Secara khusus, PJ Guberbur Riau ini juga ingin membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Provinsi Riau, maupun pemerintah kabupaten/kota tetap dapat menjaga sikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Pasalnya, selain dapat memicu konflik, sikap tersebut dinilai melanggar ketentuan yang mengatur mengenai PNS di Indonesia.

“Saya akan bekerja keras agar seluruh PNS di Riau bisa netral dalam pemilihan gubernur puratan kedua pada

27 November mendatang,” lanjut dia. “Di mana-mana dalam birokrasi itu pasti ada yang tidak netral, bukan hanya di Riau tapi di seluruh Indonesia,” sambung Dirjen Otda Kemendagri itu.

Pelantikan Djohermansyah Djohan menandai sejarah baru dalam kepemimpinan di Riau. Meski hanya ditempatkan untuk beberapa saat ke depan, dipastikan tugas berat yang diembannya sangat menentukan pemerintahan Riau di masa yang akan datang.

Djohermansyah akan menjadi Pj Gubernur Riau sampai ada keputusan tetap dari hasil Pilkada Gubernur Riau oleh KPUD. Pemungutan suara putaran dua Pilkada Gubernur Riau dilangsungkan pada 27 November 2013, yang mempertemukan dua kandidat Herman Abdullah-Agus Widayat dan Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rahman.



Mendagri Lantik Gubernur/Wakil Gubernur NTB Periode 2013-2018

Bertempat di Gedung DPRD NTB di Mataram, dalam Sidang Paripurna Istimewa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mewakili Presiden RI melantik Dr TGH M Zainul Majdi dan M Amin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Periode 2013-2018 pada 17 September 2013.

Mendagri dalam sambutannya mengatakan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur NTB sekarang ini merupakan puncak dari berbagai tahapan Pemilukada NTB yang dilakukan beberapa

bulan lalu.

Dikatakan, sekarang ini perhatian masyarakat tertumpu pada gedung DPRD NTB untuk melihat sekaligus menyaksikan acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur disamping itu banyak ucapan selamat sebagai perhatian masyarakat.

Menurut Menteri, masyarakat memilih M Zainul Majdi menjadi Gubernur NTB untuk kedua kalinya, karena dinilai cukup berhasil dalam melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mendagri Lantik Rustam Effendi Sebagai Gubernur Babel

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi melantik Wakil Gubernur Bangka Belitung, Rustam Effendi sebagai Gubernur. Rustam menggantikan gubernur sebelumnya Eko Maulana Ali yang meninggal dunia.

Pelantikan Rustam Effendi sebagai Gubernur Bangka Belitung digelar dalam rapat istimewa yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Bangka Belitung, Senin 23 September 2013.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri memberikan penghargaan kepada Eko Maulana Ali atas peran sertanya dalam pembangunan di Bangka Belitung maupun di tingkat nasional.

Menurut dia, dengan telah dilantikinya Rustam Effendi sebagai Gubernur, maka ia mengharapkan agar roda pemerintahan dan program pemerintah daerah Bangka Belitung yang sudah ditetapkan oleh almarhum Eko Maulana Ali dapat diteruskan.



Mendagri Lantik Alex – Ishak

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin dan Ishak Mekki, di dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (7/11/2013). Rapat

paripurna istimewa dipimpin Ketua DPRD Sumatera Selatan Wasista Bambang Utoyo di Gedung Palembang Sport Convention Center.

Mendagri berpesan agar pasangan ini konsisten untuk terus menekan dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Sumsel. Ke depan, tugas berat menanti pasangan ini. Terus melayani masyarakat guna menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Sumsel, adalah suatu keharusan bagi pasangan gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik. "Hari ini (kemarin), boleh jadi raja sehari, tapi mulai besok (hari ini) kembali melayani masyarakat," ujarnya.

Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo berharap pasangan gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik dapat mengemban tugas sebaik-baiknya.

Terlihat hadir dalam pelantikan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.



Kaleidoskop Info Otda

Tidak terasa sudah tiga tahun newsletter *Info Otda* hadir bersama kita. Selama rentang waktu itu sudah 11 edisi terbit. Salah satu rubrik rutin yang selalu ada dalam newsletter ini adalah wawancara dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan.

Memang bicara tentang otonomi daerah, ilmu pemerintahan dalam negeri dan ilmu politik tidak bisa lepas dari sosok yang satu ini. Bisa dikatakan, Pak Djo—sapaan akrabnya—adalah salah satu orang yang membidani lahirnya otonomi daerah di Indonesia pascareformasi. Bersama beberapa pakar lainnya antara lain Ryas Rasyid, Affan Ghafar, dan Ramlan Surbakti, Pak Djo ditunjuk oleh Presiden BJ Habibie untuk merumuskan konsep Otonomi Daerah.

Letupan pemikiran Pak Djo tentang otonomi, pemerintahan, dan ilmu politik sudah dimulai sejak dirinya masih menjadi mahasiswa. Kecintaan terhadap bidang ilmu ini telah mengantarnya

menjadi lulusan IIP berprestasi dengan nilai akademik terbaik (*cum laude*) dan mendapat penghargaan Adi Praja Nugraha dari Supardjo Rustam (Menteri Dalam Negeri saat itu) pada 1984. Menurutnya, Ilmu politik itu adalah ilmu kekuasaan dan kekuasaan itu adalah fenomena yang pasti ditemukan di dalam masyarakat manapun. “Tidak perlu di negara, di rumah tangga, di RT, dan di lingkungan ada pembinaan kekuasaan. Kalau paham ilmu politik, kita dapat menggunakan ilmu kekuasaan itu di masyarakat dan di negara untuk mengurus orang banyak. Politik itu ilmu netral, yang tidak beres itu praktek politiknya,” ujarnya dalam salah satu edisi *Info Otda*.

Opini kritisnya semakin meranggas saat menjadi dosen di APDN. Tulisan atau opini Pak Djo mulai menghiasi koran-koran lokal utama di Sumatera Barat. Saat itu, setiap fenomena pemerintahan di provinsi ini seperti fenomena Nagari jadi Desa atau kinerja camat yang tidak maksimal, tidak lepas dari pengamatannya

yang kemudian dirangkum dalam berbagai tulisan dan dikirim ke surat kabar. Pemikirannya pun semakin dikenal luas, tidak hanya di Sumatera Barat tetapi juga di Indonesia.

Ciri khas dari setiap lontaran pikiran pria yang lahir di Padang, 21 Desember 1954 ini adalah selalu kritis, lugas, dan solutif. Inilah yang mungkin membuat Pak Djo dipercaya menempati berbagai posisi penting terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah di negeri ini.

Walau saat ini, Pak Djo menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam, namun ide kritis dan lugasnya tentang bagaimana seharusnya otonomi daerah diterapkan di Indonesia tetap terus dilontarkannya. Latar belakangnya yang seorang dosen membuatnya selau kritis terhadap praktek-praktek otonomi daerah yang sudah lari dari rel dan tujuannya yaitu menyejahterakan rakyat.



Decentralization's Crossover

DR. Herbert Siagian, M.Sc. *

In the framework of long- and mid-term development period 2005 to 2025, Indonesia has been traveling through the end of second mid-term and in the same time the end of a half long-term period which is the year of 2014. The year of 2014 therefore becomes an important point representing a crossover from the first half to the second half long-term development period. What the next medium- or second half long-term development period looks like depends on how well the stakeholders go through the crossover. This year, 2013 is therefore important as an onset to discuss about this crossover, to invite thoughts and importantly to anticipate when uncertainties presumably occur.

Imagining the crossover is as a road crossover. The road has 2 roadsides: departing and arriving roadside. The departing roadside interprets the point of achievements, precisely the achievements of first half long-term development period. The arriving roadside interprets the point of continuities, precisely the continuities toward the next mid- or second half long-term development period. This crossover is going to be influenced primarily by the shift from current to next ruling government. The next ruling government by nature has new preferences. They expect the first half long-term development achievement fit with their preferences, or in other words the achievements must be seen outstanding and mostly in-line with the long-terms development stages. Failed in considering this, the whole long-term development period (2005-2025) will be reset and everything starts from the square one.

The description of crossover is also applied toward the decentralization policy implementation. The decentralization policy is considered as one among other prioritized policy directions aimed at accelerating people welfare. Decentralization is simply defined as ways to devolve government functions previously and mostly performed by national/central government to local government in terms of arranging and governing these functions within the unitary nation system.

Many believe decentralization policy has sort of positive achievements within



The year 2014 is the important crossover for decentralization policy, and it must be initiated at the end of 2013. Failed to crossover or to provide proper achievements on decentralization have consequences. Footprints or signs on basic service delivery as ways and fit to generate capacity in the next second half long term period might reshape instead of the continuation of the decentralization policy, up to the worst consequence whereas the decentralization policy is aborted.

the first half long-term development period (2005-2014). However, many might disagree. Disagreements might be due to less-conducive situations on the local regions, disputes on applied regulations, and other misuses. Facing these achievement disagreements, the first half long-term development period on decentralization policy must be considered by all stakeholders as the preparation stages. The second half long-term development period (2015-2025) is considered as implementation stages. Therefore, such achievements on preparation stages have to be accomplished first, they are: the regulatory arrangements, instrumentation efforts; the set distributed functions; and

feasible executed public services.

Among those preparation stage achievements, feasible executed public services especially basic service delivery is the leverage factor. The rational is that in decentralization policy framework, local government delivers basic services to their people resulting in the people possessing capacity to perform such productive activities leading to welfare increase. Therefore such achievements are attached to the feasible basic service delivery. First, there must be proper list of basic services provided by the local government. Second, standards must be introduced to basic services delivered. Third, budgets are available to support the standardized basic services. Fourth, people understand their rights on basic services delivered by the government. Fifth, standardized basic services satisfied the people perceptions. Sixth, basic services are affordable and achievable.

The above achievements are assured that the decentralization policy will carry on in the next half long-term development period. It is assured as it might generate basic capacity to the people. Capacity is required to perform various activities. Capacity-based activities or known as capability generate added values. Qualified capabilities will then generate competitiveness. Capability and competitiveness to perform activities improve welfare to the people by themselves in sustainable ways.

The year 2014 is the important crossover for decentralization policy, and it must be initiated at the end of 2013. Failed to crossover or to provide proper achievements on decentralization have consequences. Footprints or signs on basic service delivery as ways and fit to generate capacity in the next second half long term period might reshape instead of the continuation of the decentralization policy, up to the worst consequence whereas the decentralization policy is aborted. We might have a bit time to think and to be strategically reviewed; it is an injury time that outstanding achievements are very much expected.

* Head of Planning Division, Directorate General Regional Autonomy, The Ministry of Home Affairs, November 2013
Email - Herbert_siagian@yahoo.com

Penanganan Pengaduan Masyarakat di Era Otonomi Daerah

ebijakan desentralisasi sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 32 Tahun 2004 menandai perubahan dalam paradigma administrasi pemerintahan tradisional yang semula bersifat birokratif dan kaku menjadi pemerintahan yang berorientasi kepada pelanggan/ masyarakat (customer driven government).

Customer driven government menuntut Pemerintah untuk menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara secara keseluruhan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dianggap relevan dan vital sebagai kontrol sosial adalah pengaduan masyarakat atau public complaint, yang harus ditangani secara efektif dan efisien melalui sistem pengelolaan pengaduan masyarakat (complaint handling mechanism). Keberadaan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai mekanisme voice oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah

Pengelolaan pengaduan masyarakat sebenarnya bukanlah kebijakan baru yang belum pernah ditetapkan atau diimplementasikan sebelumnya. Sudah terbit berbagai peraturan-peraturan terkait yang mengatur tentang pengelolaan pengaduan masyarakat antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4339/OTDA Tanggal 25 Juli 2012



tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: I/ORI-MOU/V/2011 dan Nomor 119 360A Tahun 2011 Tanggal 11 Mei 2011 Tentang Sistem Penyelesaian Laporan atau Pengaduan Masyarakat Atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman RI.

Namun, melalui identifikasi permasalahan masih ditemukan kondisi-kondisi seperti di bawah ini dalam penerapan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Kondisi-kondisi ini antara lain :

1. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat seringkali masih sebatas tataran kebijakan, sementara implementasinya di lapangan masih setengah hati
2. Kultur organisasi yang masih menganggap pengaduan sebagai kritik negatif.
3. Komitmen yang masih tergolong rendah di tingkat pimpinan atau pengambil keputusan.
4. Penyelenggara pelayanan publik yang belum memahami betul relevansi pengaduan masyarakat, prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam sistem pengelolaan pengaduan, model atau mekanisme pengelolaan pengaduan yang diterapkan dan sebagainya.
5. Sumber daya yang masih kurang memadai, mulai dari kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia hingga sarana prasarana fisik.
6. Sikap skeptis masyarakat terhadap sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang sudah berjalan.

Kapasda : Strategi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Strategi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui peningkatan kapasitas Pemda adalah strategi dimana perbaikan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat dimulai dari akar permasalahan. Dengan demikian, Pemda dapat mengembangkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut (needs based) dan kapasitas Pemda di daerah masing-masing, baik dalam bentuk kapasitas kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia.

Peningkatan kapasitas Pemda di bidang pengelolaan pengaduan masyarakat dapat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam strategi peningkatan kapasitas Pemda antara lain:

- a. Pelaksanaan pemetaan untuk mendapatkan gambaran awal yang obyektif tentang kebutuhan dan kapasitas Daerah terkait manajemen pengelolaan pengaduan masyarakat yang sudah ada dan sudah dijalankan. Pemetaan ini mencakup aspek kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia
- b. Strategi pengembangan kapasitas bidang kebijakan untuk pengelolaan pengaduan masyarakat mencakup keberadaan regulasi berupa produk hukum daerah yang dapat mendukung keberadaan manajemen pengelolaan pengaduan di daerah
- c. Strategi pengembangan kapasitas bidang kelembagaan untuk pengelolaan pengaduan masyarakat mencakup perubahan/perbaikan struktur organisasi dan pembuatan SOP berdasarkan hasil pemetaan untuk mendukung pengelolaan pengaduan masyarakat
- d. Strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengelolaan pengaduan masyarakat mencakup berbagai program pengembangan SDM pengelola pengaduan dan pembentukan budaya organisasi yang responsif terhadap pengaduan.

(Dit. Peningkatan Kapasitas & Evaluasi Kinerja Daerah)

Road Map Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2010-2014



Dalam rangka implementasi kebijakan nasional reformasi birokrasi, telah ditetapkan “Road Map Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2010-2014” yaitu mengacu kepada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2014” yaitu memuat 10 (sepuluh) program RB, yakni:

- Program Percepatan (Quick Wins);
- Program Manajemen Perubahan;
- Program Penataan Per-UU-an;
- Program Penataan dan Penguatan Organisasi;
- Program Penataan Ketatalaksanaan;
- Program Penataan Sistem MSDM Aparatur;
- Program Penguatan Pengawasan;
- Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Khusus mengenai “Program Percepatan (Quick Wins), Kemendagri menetapkan 9 (sembilan) program operasional.

Dalam rangka implementasi kebijakan nasional reformasi birokrasi, Kemendagri menetapkan 9 (Sembilan) Program Percepatan (Quick Wins) yakni:

- Fasilitasi Pelayanan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

- (SPSE) /e-Procurement di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tromol Pos 888;
- Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian;
- Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi;
- Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi;
- Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Provinsi;
- Percepatan Penyelesaian Keputusan Pengangkatan/Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan

- Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Secara Elektronik (e-KTP).

Selanjutnya dari 9 (sembilan) Program Percepatan (Quick Wins) yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri terdapat satu Program Quick Wins yang menjadi tanggungjawab Ditjen Otonomi Daerah yaitu Percepatan Penyelesaian Keputusan Pengangkatan/Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Di dalam ketentuan Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa: (1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari; dan (2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam 30 (tigapuluh) hari.

Dalam rangka percepatan pelayanan, maka di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Percepatan Penyelesaian Keputusan Pengangkatan/Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan lama waktu pelayanan adalah 10 hari dan 330 menit (11 hari), sehingga lebih cepat sembilan belas hari dari waktu yang ditetapkan di dalam undang-undang.

Berdasarkan SOP tersebut, telah dilakukan Percepatan Penyelesaian Keputusan Pengangkatan/Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Walikota dan Walikota dapat ditetapkan lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (*Bagren Otda*)

Diterbitkan:
DITJEN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
Website : www.otda.kemendagri.go.id
email : bagren_otda@kemendagri.go.id
Twitter : follow us @OtdaInfo

Penanggung jawab : Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Redaktur : Sekretaris Ditjen Otda, Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Otda
Penyunting/Editor : Kasubag. Data dan Informasi, Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Sekretariat : Kasubag Penyusunan Program dan Anggaran; Kasubag Perundang-undangan; Kasubag Persuratan dan Arsip; Kasubag Perlengkapan dan RT; Para Kasubag TU Direktorat Ditjen Otda

Tiga Daerah Otonom Baru Diresmikan

Setelah melalui pembahasan dan disetujui oleh DPR, akhirnya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI meresmikan tiga daerah otonom baru (DOB) yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (disahkan melalui UU Nomor 13 Tahun 2013), Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah (disahkan

melalui UU Nomor 12 Tahun 2013), Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (di sahkan UU Nomor 16 Tahun 2013). Peresmian dilangsungkan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (23/10).

Selain meresmikan tiga DOB baru ini, pada kesempatan yang sama, Mendagri juga mengambil sumpah dan melantik

Penjabat Gubernur Maluku Drs. Saut Situmorang, M.Sc.; Penjabat Gubernur Maluku Utara, Drs. A. Tanri Bali Lamo, SH.; Penjabat Bupati Konawe Kepulauan, H. Muh. Nur Sinapoy, SE., M.Si.; Penjabat Bupati Morowali Utara, Abdul Haris Rengghah, SE., serta Penjabat Bupati Musi Rawas Utara, Drs. H. Akisropi Ayub, SH., M.Si



Directorate General Regional Autonomy Officers in Charge



Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri



Drs. Susilo
Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah



Dr. Kurniasih, SH, M.Si
Direktur Urusan Pemerintahan Daerah I



Ir. Diah Indrajati, M.Sc.
Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II



Kartiko Purnomo, SH, MPA
Direktur Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah



Drs. Dody Riyatmadji, MM
Direktur Fasilitas Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga



Ir. H. Boy Tenjuri, CES
Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah